

**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
Nomor : W6-A5/166a/HK.05/1/2022  
Nomor : 03/LBBHS-ME/1/2022

Antara:  
**Pengadilan Agama Muara Enim**  
Dengan  
**Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan**  
Tentang  
**Penyediaan Pemberi Bantuan Hukum  
Di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)  
Pengadilan Agama Muara Enim**

Pada hari ini Rabu tanggal Lima bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (05-01-2022), bertempat di Pengadilan Agama Muara Enim, yang bertandatangan dibawah ini :

I. Drs. Husaini, S.H., M.H.

Ketua Pengadilan Agama Muara Enim.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Muara Enim yang berkedudukan di Muara Enim selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Welly Hartoni, S.H.

Ketua Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Bantuan Biro Hukum Serasan yang berkedudukan di Muara Enim selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama untuk penyediaan pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum dengan ketentuan sebagai berikut:

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan:

- 1) Pemberian **Layanan Hukum** bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Muara Enim meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara dan Layanan Posbakum.

- 2) **Posbakum** adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada Pengadilan Agama Muara Enim untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) **Petugas Posbakum** adalah Pemberi layanan di Posbakum Pengadilan Agama Muara Enim yang merupakan Advokat, Sarjana Hukum, dan Sarjana Syari'ah yang berasal dari Lembaga Pemberi Layanan Posbakum yang bekerjasama dengan Pengadilan Agama Muara Enim dan bertugas sesuai dengan kesepakatan jam layanan dalam perjanjian kerjasama.
- 4) **Lembaga Penyedia Posbakum** adalah lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum dan/atau unit kerja advokasi hukum pada organisasi profesi advokat dan/atau lembaga konsultasi dan bantuan hukum yang terdaftar di Kemenhukham.
- 5) **Pemohon Bantuan Hukum** adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu membayar biaya berperkara/jasa advokat sebagaimana diatur pada pasal 22 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Muara Enim.

## **BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2 Asas Layanan Hukum**

- 1) Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu berasaskan:
  1. Keadilan;
  2. Sederhana, cepat, dan biaya ringan;
  3. Non diskriminatif;
  4. Transparansi;
  5. Akuntabilitas;
  6. Efektivitas dan efisiensi;
  7. Bertanggungjawab; dan
  8. Profesional.
  9. Melindungi bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
  10. Perlindungan khusus bagi kelompok penyandang disabilitas dan perlindungan anak.

Pasal 3  
Tujuan Layanan Hukum

- 2) Tujuan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Muara Enim adalah untuk:
- a. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi;
  - b. Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung Pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik atau geografis;
  - c. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di Pengadilan;
  - d. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya;
  - e. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Pasal 4  
Ruang Lingkup Layanan Hukum

- 3) Ruang lingkup Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Muara Enim terdiri dari :
1. Layanan Pembebasan Biaya Perkara; dan
  2. Penyediaan Posbakum Pengadilan.

**BAB III  
POSBAKUM PENGADILAN**

Pasal 5  
Penyelenggara Posbakum Pengadilan

Penyelenggara pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Muara Enim adalah Ketua Pengadilan, Sekretaris Pengadilan, Petugas Posbakum Pengadilan dan staf Pengadilan yang terkait lainnya.

Pasal 6  
Penerima Layanan di Posbakum Pengadilan

- 1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan.
- 2) Tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan melampirkan:
  - a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/ Kepala wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
  - b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau
  - c. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan, apabila Pemohon layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b.
- 3) Orang atau sekelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang akan/telah bertindak sebagai:
  1. Penggugat/Pemohon; atau
  2. Tergugat/Termohon.

Pasal 7  
Ketentuan Jadwal Penyelenggaraan

- 1) Posbakum Pengadilan beroperasi sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja Pengadilan Agama Muara Enim akan mengatur jadwal dan jumlah petugas Posbakum Pengadilan setiap hari kerja.
- 2) Pengaturan jadwal dan jumlah Petugas Posbakum Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam kerjasama kelembagaan dengan Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan melalui proses yang terbuka dan bertanggungjawab.

Pasal 8  
Jadwal Petugas dan Jam Layanan Posbakum Pengadilan

No	Lembaga Petugas Posbakum	Hari				
		Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at
1	Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan	√	√	√	√	√

**Jam Layanan Posbakum**

Hari Senin sampai Kamis

Pukul 09:00 s/d 12:00 – 13:30 s/d 15:00 Wib

Hari Jum'at

Pukul 09:00 s/d 11:00 – 13:30 s/d 15:00 Wib

Pasal 9  
Jenis Layanan di Posbakum Pengadilan

Posbakum Pengadilan memberikan layanan berupa :

- 1) Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum;
- 2) Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan; dan
- 3) Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

Pasal 10  
Mekanisme pemberian Layanan di Posbakum Pengadilan

- 1) Orang atau sekelompok orang mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.
- 2) Orang atau sekelompok orang yang sudah mengisi formulir dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung menerima layanan Posbakum Pengadilan.
- 3) Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan akan mengkompilasi berkas perkara Penerima Layanan Posbakum Pengadilan sebagai dokumentasi Pengadilan yang terdiri dari:
  - a. Formulir Permohonan.

- b. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) Perjanjian Kerjasama ini.
  - c. Kronologis perkara seperti tanggal dan agenda persidangan.
  - d. Dokumen hukum yang telah dibuat di Posbakum Pengadilan.
  - e. Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh Petugas Posbakum Pengadilan dan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
- 4) Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan tidak sanggup membayar biaya perkara, maka Petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim. Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di sidang, maka Petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di Pengadilan Agama Muara Enim dan daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

#### **BAB IV PEMBIAYAAN DAN PENGANGGARAN**

##### **Pasal 11 Pembiayaan Layanan Hukum**

- 1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2022 Nomor : DIPA-005.04.2.402283/2022, Tanggal 17 November 2021.
- 2) Pembayaran kepada PIHAK KEDUA dilakukan oleh PIHAK PERTAMA melalui Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Muara Enim setelah semua persyaratan pencairan honorarium Posbakum telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.
- 3) Besaran imbalan jasa Petugas Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan Agama Muara Enim sebesar Rp. 50.000.000,- (*Lima puluh juta rupiah*) untuk termasuk pajak, yang dibayar setiap satu bulan sekali yang dimulai pada bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022. Lewat Bank BRI No. Rekening 0128-01-009018-53-1 atas nama Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan.

**Pasal 12**  
**Penyediaan Sarana dan Prasarana**

PIHAK PERTAMA, menyediakan tempat di ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Wifi serta prasarana yang lainnya bila diperlukan.

**Pasal 13**  
**Perhitungan Imbalan**

- 1) Penghitungan imbalan jasa bagi Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan berdasarkan anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yang dibayar setiap akhir bulan.
- 2) Ketentuan besarnya imbalan jasa ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Muara Enim berdasarkan standar biaya yang berlaku.

**BAB V**  
**KERJASAMA**

**Pasal 14**  
**Kerjasama dengan Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan**

- 1) Kerjasama Kelembagaan dengan Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan dilakukan Pengadilan Agama Muara Enim dengan Lembaga lain berupa :
  - a. Lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum; dan/atau
  - b. Unit kerja advokasi hukum pada Organisasi profesi Advokat; dan/atau
  - c. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi.
- 2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan Pengadilan dengan lebih dari satu lembaga.
- 3) Kerjasama kelembagaan dilakukan melalui suatu perjanjian kerjasama yang berlaku dan dievaluasi sesuai tahun anggaran.

**Pasal 15**  
**Kriteria Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan**

Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Berbentuk badan hukum;
- 2) Berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Muara Enim.
- 3) Memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan/atau beracara di Pengadilan;
- 4) Memiliki minimal satu orang Advokat;

- 5) Memiliki staf atau anggota yang nantinya bertugas di Posbakum Pengadilan yang bergelar minimal Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah;
- 6) Lulus tes kualifikasi yang ditetapkan oleh Pengadilan.

**Pasal 16**  
**Kewajiban Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan**

Kewajiban Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan dan/atau Petugas Posbakum Pengadilan adalah:

- 1) Memberikan layanan yang profesional dan bertanggungjawab;
- 2) Yang dimaksud dengan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bersungguh-sungguh dalam memberikan layanan berdasarkan keahlian, kompetensi, wawasan dan tingkat pendidikan Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan sebagai orang yang telah memiliki izin advokat atau gelar Sarjana Hukum atau gelar Sarjana Syariah;
- 3) Yang dimaksud dengan bertanggungjawab sebagai mana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan layanan yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan hukum, baik hukum materiil maupun hukum formil secara sebaik-baiknya dan bersedia menanggung akibat dari pelaksanaan layanan yang diberikannya;
- 4) Memberikan informasi hukum dan informasi lain yang terkait secara jelas dan akurat;
- 5) Memberikan konsultasi atau advis hukum yang seimbang dan komprehensif;
- 6) Yang dimaksud seimbang sebagaimana pada ayat (5) adalah mengutamakan kepentingan penerima Layanan Posbakum Pengadilan untuk mencapai keadilan, tanpa menjatuhkan pihak lain atau menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan secara hukum.
- 7) Yang dimaksud dengan komprehensif sebagaimana pada ayat (5) adalah memberikan konsultasi atau advis hukum yang memperhatikan segala aspek dari hukum materiil maupun hukum formil sehingga Penerima Layanan Posbakum Pengadilan dapat mencapai keadilan yang sebaik-baiknya dalam menjalankan perkaranya.
- 8) Dalam hal Pengadilan bekerjasama dengan Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan, pembuatan dokumen hukum yang dilakukan oleh Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah wajib mendapatkan persetujuan tertulis lebih dahulu dari Advokat pada Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan yang bersangkutan sebelum diserahkan kepada Penerima Layanan Posbakum Pengadilan



- 9) Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
- 10) Menjalankan prinsip-prinsip perlindungan dan menyegerahkan terhadap penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia.
- 11) Menghindari konflik kepentingan dengan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
- 12) Membuat laporan dan mendokumentasikan berkas Penerima Layanan Posyankum Pengadilan untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan.
- 13) Bekerjasama dengan Petugas Pengadilan yang ditunjuk Ketua Pengadilan Agama Muara Enim dalam menjaga dan memelihara ketertiban penyelenggaraan dan sarana dan prasarana Posbakum Pengadilan.
- 14) Kepala Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan melakukan pengawasan bersama-sama dengan Ketua Pengadilan terhadap kualitas layanan yang diberikan Petugas Posbakum Pengadilan dari lembaganya.

#### Pasal 17

##### Hak Pemberi Layanan Posyankum Pengadilan

Dalam menjalankan kewajibannya Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan berhak atas:

- 1) Sarana penunjang kegiatan pemberian layanan hukum di Pengadilan.
- 2) Imbalan jasa yang diberikan secara resmi oleh Pengadilan Agama Muara Enim dari anggaran satuan Pengadilan berdasarkan perjanjian kerjasama kelembagaan.
- 3) Mendapatkan bukti, informasi, dan/atau keterangan terkait perkara secara benar dari penerima Layanan Posbakum Pengadilan.

#### Pasal 18

##### Larangan Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan

Dalam memberikan layanan, pemberi Layanan Posbakum Pengadilan dilarang untuk :

- 1) Membedakan perlakuan terhadap Penerima Layanan Posbakum Pengadilan berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya;
- 2) Melakukan diskriminasi terhadap Penerima Layanan Posbakum Pengadilan karena yang bersangkutan penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, atau orang lanjut usia;
- 3) Memberikan informasi, konsultasi dan advis hukum yang tidak memiliki dasar hukum materiil maupun tidak sesuai dengan hukum formil;

- 4) Memberikan dokumen hukum kepada Penerima Layanan Posbakum Pengadilan untuk digunakan dalam persidangan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari Advokat pada Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan;
- 5) Membuka rahasia Penerima Layanan Posbakum Pengadilan sehubungan dengan perkaranya;
- 6) Memberikan layanan kepada Penggugat/Pemohonan Tergugat/Termohon dalam satu berkas perkara oleh petugas Posbakum Pengadilan yang sama;
- 7) Memberikan informasi, konsultasi, atau advis hukum yang tidak berkualitas, yang secara berkala akan dievaluasi oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Enim dan Kepala Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan yang bersangkutan;
- 8) Membuat kesalahan fatal dalam pembuatan dokumen hukum yang mengakibatkan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan dirugikan dalam persidangan;
- 9) Menerima atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari Penerima Layanan Posbakum Pengadilan dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang bersangkutan;
- 10) Meminta biaya atas layanan yang diberikan kepada Penerima Layanan Posbakum Pengadilan;
- 11) Memberikan janji-janji sehubungan dengan layanan atau perkara terkait;
- 12) Menjamin kepada Penerima Layanan Posbakum Pengadilan bahwa perkara yang ditanganinya akan menang;
- 13) Menggunakan sarana dan prasarana Posbakum Pengadilan untuk kepentingan pribadi atau Lembaga Pemberi Layanan atau kepentingan lain yang tidak sejalan dengan kepentingan pemberian layanan hukum.

**Pasal 19**  
**Sanksi bagi Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan**

- 1) Berdasarkan hasil klarifikasi dan/atau pemeriksaan dengan mempertimbangkan tanggapan Kepala Lembaga pemberi Layanan Posbakum pengadilan dan/atau petugas Posbakum pengadilan, Ketua Pengadilan dapat menjatuhkan sanksi berupa :
  - a. Peringatan lisan;
  - b. Peringatan tertulis;
  - c. Pemberhentian sementara;
  - d. Pemutusan hubungan kerjasama kelembagaan.

**BAB VI  
MASA BERLAKU**

Pasal 20

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perintah Kerja (SPK) dari Kuasa Pengguna Anggaran, dan berakhir pada tanggal 30 Desember 2022 serta dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja PIHAK KEDUA yang ukuran-ukurannya kemudian didalam Perjanjian Kerja sama ini karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII  
PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 21

Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelayanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Muara Enim dilakukan oleh Ketua Pengadilan.

**BAB VIII  
KOORDINASI**

Pasal 22

- 1) PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin.
- 2) Dalam melaksanakan pelayanan pos pelayanan hukum secara optimal dan terpadu, PARA PIHAK akan berkoordinasi dengan para pengampu kepentingan ditingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.

**BAB IX  
PELAPORAN**

Pasal 23

Petugas Posbakum Pengadilan mengisi Buku Registrasi Khusus yang disediakan Pengadilan Agama Muara Enim dan melakukan pencatatan mengenai penyelenggaraan Posbakum Pengadilan yang dilaporkan kepada Ketua Pengadilan setiap awal bulan.

**BAB X  
KETENTUAN LAIN**

Pasal 24

- 1) Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara mandiri maupun bersama-sama.
- 3) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**BAB XI  
PENUTUP**

Pasal 25

- 1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK. Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PIHAK PERTAMA**

Ketua Pengadilan Agama  
Muara Enim



Drs. Husaini, S.H., M.H.

**PIHAK KEDUA**

Ketua  
Lembaga Biro Bantuan Hukum  
Serasan



Welly Hartoni, S.H.